

Babak Baru KUHAP



FOTO: DEP/JPDI

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menerima DIM RUU KUHAP dari Pemerintah, melalui Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Pemerintah, melalui Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Komisi III DPR RI, pada Selasa (8/7), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, untuk selanjutnya akan dibahas bersama di DPR RI.

RUU KUHAP ini dijelaskan Ketua Komisi III, Habiburokhman, sebagai langkah signifikan menuju peradilan pidana terpadu yang profesional dan akuntabel, menjawab kebutuhan mendesak akan modernisasi hukum setelah

KUHAP yang lama berlaku lebih dari 44 tahun sejak tahun 1981.

Penyempurnaan KUHAP secara komprehensif ini didasari oleh berbagai dinamika hukum dan sosial, termasuk perubahan undang-undang, konvensi internasional, putusan Mahkamah Konstitusi, serta modernisasi teknik dan sistem pembuktian. Salah satu dorongan terbesar adalah ketidakmampuan KUHAP lama dalam memberikan perlindungan memadai kepada warga negara dan kecenderungannya pada pemidanaan retributif.

"Kasus-kasus seperti Nenek Minah yang mencuri tiga biji kakao, pencurian kayu jati di Bojonegoro, atau pencurian sandal jepit,

menunjukkan bagaimana KUHAP yang berlaku saat ini mengharuskan proses hukum, padahal hati nurani menolak," demikian Habib mengilustrasikan kebutuhan akan keadilan restoratif sebagai solusi untuk kasus-kasus ringan.

Selain itu, Habib menjelaskan bahwa RUU KUHAP juga berupaya mengatasi minimnya peran advokat dalam mendampingi warga negara yang berhadapan dengan hukum, serta maraknya intimidasi dan pelanggaran selama proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pembaharuan ini diharapkan menjadikan aparat penegak hukum lebih terbuka, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.

— bia

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

